

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk atau *bhineka tunggal ika*. Masyarakat majemuk Indonesia menekankan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa masing-masing, yang dipersatukan dan diatur secara administratif oleh sistem nasional Indonesia (Suparlan, 2004: 118-119). Dari kemajemukan masyarakat tersebut, masing-masing masyarakat mempunyai keragamannya dicirikan berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat atau tradisi. Perbedaan tersebut merupakan aset budaya yang dimiliki oleh Indonesia sehingga tetap untuk dipertahankan dan dilestarikan. Suatu daerah memiliki kebudayaan yang merupakan suatu penggabungan atau penggolongan dari suku bangsa yang beragam kebudayaannya (Koentjaraningrat, 2009: 221). Karena budaya mencakup sistem gagasan yang dimiliki bersama, sistem konsep, aturan serta makna yang mendasari dan diungkapkan dalam tata cara kehidupan manusia (Kessing, 1981: 68-69). Keragaman dari berbagai budaya tersebut mempunyai berbagai bentuk tradisi yang mereka jalani, karena kebudayaan tidak akan pernah lepas dari sebuah tradisi. Hal itu terjadi karena dalam semua proses kebudayaan itu bersifat turun temurun dari generasi ke generasi. Seperti halnya tradisi yang ada pada masyarakat mempunyai sifat turun temurun dan mempunyai nilai-nilai dan norma sehingga menjadi kekuatan masyarakat untuk mempertahankan budayanya.

Tradisi merupakan suatu aktivitas atau tindakan masyarakat yang dilakukan secara terpola dan dilakukan secara berulang-ulang serta mengandung nilai di dalamnya. Aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola tertentu (Prasetya, 2013: 33). Aktivitas yang dilakukan masyarakat tersebut dilakukan secara turun temurun dan dilestarikan dari generasi ke generasi.

Salah satu tradisi yang ada pada masyarakat tersebut adalah tradisi dalam perkawinan. Karena perkawinan adalah tradisi yang selalu ada dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan masyarakat, yang berlandaskan budaya yang mereka anut. Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di akui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan yang berlaku. Disamping itu, dalam konteks melanjutkan keturunan, perkawinan yaitu suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Haviland, 1993: 77). Sebuah perkawinan mewujudkan adanya keluarga dan memberikan keabsahan atas status anak-anak mereka. Perkawinan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan diantara mereka yang kawin saja, tetapi juga melibatkan hubungan-hubungan diantara kerabat-kerabat dari masing-masing pasangan tersebut (Suparlan, 2004: 41). Karena orang yang sudah melakukan perkawinan sudah dianggap dewasa dan akan merasa lebih dihargai di lingkungan masyarakat.

Tradisi dalam perkawinan adalah adat kebiasaan yang dilakukan baik sebelum upacara perkawinan secara agama maupun sesudah upacara perkawinan. Tradisi perkawinan tersebut dilaksanakan dengan perayaan-perayaan atau atraksi-atraksi kebudayaan (Mashfufah, 2015: 5). Sehingga setiap kebudayaan yang ada, mempunyai tradisi tersendiri yang mereka lakukan baik sebelum proses perkawinan, sedang atau bahkan ada juga tradisi tertentu yang mereka lakukan setelah perkawinan itu selesai. Selain itu, perkawinan adalah suatu peralihan yang terpenting pada *life cycle* dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga (Koentjaraningrat, 1967: 90). Oleh sebab itu perkawinan juga merupakan bagian dari kebudayaan karena proses-proses sebelum perkawinan itu berbeda-beda dari setiap-setiap budaya. Mereka memiliki fungsi dan tujuan sendiri dalam melakukan proses tersebut.

Pada adat dan upacara perkawinan pada sukubangsa Melayu di Bengkulu misalnya. Dimana sebelum upacara perkawinan ada pemberian yang disiapkan oleh pihak keluarga pria untuk mengisi adat sebelum dilaksanakan upacara perkawinan. Dalam sukubangsa Melayu di kota Bengkulu pemberian tersebut dinamai *uangadat* atau *uanghantaran* sebagai jaminan dilaksanakannya adat dan upacara perkawinan setelah diterima oleh pihak wanita. Bentuk dan jumlahnya ditetapkan jauh hari sebelum dilaksanakan upacara *mengantek belanjo* atas permupakatan kedua belah pihak. Uang adat itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki (Depdikbud, 1978/1979: 44). Artinya dalam setiap proses perkawinan berbeda-beda. Sebelum perkawinan itu berlangsung tentunya ada

norma adat yang harus dijalankan. Dimana ketika uang hantaran tersebut diberikan, persiapan dalam upacara perkawinan lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Pihak laki-laki bisa membantu apa yang bisa dibantu untuk acara perkawinan. Sebab perkawinan akan dilakukan di rumah pihak perempuan.

Begitu banyak jenis tradisi perkawinan pada masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu pada masyarakat Minangkabau. Minangkabau merupakan suatu kelompok masyarakat yang memakai sistem penarikan garis keturunan melalui perempuan (matrilineal). Dimana keturunan diperhitungkan melalui garis ibu dan bukan garis bapak, sehingga yang berkuasa atas seluruh kelompok keluarga adalah saudara laki-laki seorang wanita, dan bukan suaminya (Geertz, 1981: 73).

Dalam perkawinan ada berbagai bentuk tradisi yang dilakukan. Tradisi tersebut dilakukan mempunyai maksud tertentu dan diakui oleh masyarakat. Salah satu bentuk tradisi perkawinan yang ada seperti proses pertukaran yang terdapat pada saat pra perkawinan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan dari kedua belah pihak dalam menjalankan proses perkawinan nantinya. Seperti dalam budaya Minangkabau tradisi perkawinan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dilakukan pada saat proses perkawinan, seperti halnya sebelum perkawinan dilakukan terlebih dahulu ada proses Pinang-Meminang. Didalam Pinang-Meminang lazimnya di prakarsai kerabat pihak perempuan. Apabila seorang gadis di Minangkabau telah tiba saatnya untuk menikah, maka kerabatnya sudah mulai melihat-lihat jejak mana yang pantas untuk jadi suami dari anaknya. Masyarakat Minangkabau tradisional misalnya, mendefinisikan gadis-gadis dan

laki-laki yang belum menikah sebagai kanak-kanak (Chatra, 2005: 93). Jika telah ditemukan, maka berundinglah para kerabatnya untuk melakukan perbincangan untuk keadaan calon yang dimaksud tersebut. Setelah para kerabat itu menjalin sebuah kesepakatan, maka dilakukanlah utusan dari pihak perempuan untuk pergi menemui pihak dari laki-laki tersebut untuk menanyakan hari yang tepat untuk proses Pinang-Meminang tersebut bisa dilakukan (Navis, 1982: 199). Setelah terjadi kesepakatan, maka ditentukanlah hari yang tepat agar pertemuan antara kedua belah pihak bisa dilaksanakan.

Dalam masyarakat Minangkabau, pada saat pinang meminang tersebut ada semacam sistem pemberian yang dilakukan. Secara umum di masyarakat Minangkabau memiliki bentuk pemberian yang dilakukan saat pinang meminang. Setiap daerah di Minangkabau tersebut memiliki sistem pemberian yang berbeda. Walaupun demikian tetap saja mempunyai fungsi dan tujuan bagi masyarakat. Menurut Mauss dalam bukunya yang berjudul *Pemberian* disebutkan makanan, perempuan, anak-anak, harta milik, mantera-mantera, tanah, pekerjaan, pelayanan-pelayanan, jabatan-jabatan keagamaan, pangkat segalanya merupakan hal yang harus diberikan kepada orang lain dan dibayarkan kembali. Dalam saling menerima dan memberi hadiah-hadiah yang berlangsung tetap dan terus menerus (Mauss, 1992: 16).

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bukanlah perijodohan antara dua jenis kelamin tetapi lebih kepada suatu perikatan (Navis, 1982: 200). Hal itu dilakukan mempunyai alur dan norma yang jelas. Proses yang dilakukan tersebut

berbeda dari setiap daerah yang ada di Minangkabau. Sebab setiap daerah tersebut mempunyai ciri tersendiri dalam tradisi yang mereka jalani.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan terdiri dari berbagai bentuk acara. Seperti terlihat pada masyarakat nagari Sisawah, kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung provinsi Sumatera Barat. Pada masyarakat Nagari Sisawah, rangkaian upacara perkawinan diawali dari *maanta tando*, dilanjutkan dengan *malangkai cincin*, pernikahan, *baralek* dan terakhir *manjalang mintuo*. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan di nagari Sisawah ada bentuk pemberian yang terdapat di dalamnya. Pada pemberian ini terangkum dalam berbagai bentuk acara. Dimana pemberian ini sesuai dengan aturan adat dan norma yang berlaku.

Dalam hal ini selanjutnya, pemberian yang dilakukan disini terjadi secara timbal balik. Pemberian dalam konteks upacara perkawinan disini, dilakukan tidak oleh sebelah pihak. Namun pemberian tersebut dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam waktu yang tidak bersamaan. Pemberian yang dimaksud disini bertujuan agar rangkaian pelaksanaan dalam upacara perkawinan tersebut berjalan sesuai adat dan norma yang berlaku. Namun dibalik semua itu, ada nilai yang tercapai dari semua rangkaian upacara perkawinan itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Tradisi sebagai kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok dalam masyarakat diwariskan secara turun temurun. Setiap daerah yang ada di Minangkabau memiliki berbagai macam tradisi yang merupakan hasil karya norma cipta dari manusia, terdiri dari nilai-nilai norma atau kepercayaan yang

dijadikan kebudayaan dan juga sebagai identitas setiap daerah dalam pengembangan nilai-nilai leluhur yang dilestarikan oleh setiap kelompok masyarakat. Budaya yang diterapkan masyarakat dalam bentuk tradisi lokal mampu menjadi aturan hukum yang menjadi acuan masyarakat untuk memperlakukan lingkungan. Dalam praktek kehidupan masyarakat tradisi yang sudah ada dari dahulunya mempengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut (Munawarroh, 2016: 8).

Hal tersebut terlihat dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Sisawah. Terdapat proses pemberian dan tukar menukar dalam rangkaian upacara perkawinan. Proses pemberian pada acara perkawinan merupakan suatu adat penting yang dilakukan masyarakat sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan. Rangkaian upacara perkawinan diawali dengan *maanta tando*, *malangkai cincin*, pernikahan, pesta pernikahan (*baralek*) dan *manjalang mintuo*. Sehingga menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui seperti apa proses pemberian yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat Sisawah Sumpur Kudus. Maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Seperti apa pemberian yang terdapat ketika rangkaian upacara perkawinan dalam masyarakat nagari Sisawah?
2. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam pemberian pada rangkaian upacara perkawinan tersebut?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberian yang terdapat dalam rangkaian upacara perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan proses pemberian dalam rangkaian upacara perkawinan di nagari Sisawah, kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung.
2. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terdapat pada pemberian dalam rangkaian upacara perkawinan di nagari Sisawah.
3. Mendeskripsikan seperti apa pandangan masyarakat terhadap proses pemberian dalam rangkaian upacara perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan: penelitian diharapkan dapat di manfaatkan sebagai pengembangan khasanah pengetahuan tentang proses pertukaran dalam upacara perkawinan di nagari Sisawah.
2. Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan menjadi tempat bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti.
3. Bagi masyarakat dan pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan informasi dan menjadi salah satu wacana acuan dalam pelestarian inventarisasi warisan budaya masyarakat terutama suku bangsa Minangkabau yang kaya akan adat dan tradisi budayanya.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian yang berkaitan dengan pemberian dan pertukaran dalam tradisi perkawinan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Kajian-kajian tersebut, lebih berorientasi kepada nilai dan fungsi yang terdapat di dalam pemberian dalam adat perkawinan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya, pertama penelitian yang dilakukan oleh Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat Adityawarman. Penelitian ini membahas mengenai upacara adat perkawinan di Padang Pariaman. Dimana dalam proses meminang (tukar tanda) diawali dengan proses berkampung-kampungan. Yaitu berkumpul untuk bermusyawarah. Istilah berkampung-kampungan ini diambil dari kata kampung artinya berkumpul untuk bermusyawarah. Selanjutnya dalam acara pinang-meminang dilakukan di rumah pihak laki-laki. Karena yang akan datang adalah keluarga dari pihak perempuan. Pada dasarnya yang orang-orang yang terlibat dalam pinang-meminang tersebut adalah sama. Yaitu *mamak*, *kepalamudo*, ayah/ibu, orang *semenda*, *bako*, serta sanak family dari kedua belah pihak.

Pada saat tersebut pihak perempuan akan membawa *Kampia siriah* dan *Carano*. Walaupun sama-sama wadah *siriah pinang*, namun fungsi dari *siriah* tersebut berbeda. Setelah itu, pihak perempuan akan memberikan cincin dan uang adat. Sedangkan pihak laki-laki akan memberikan cincin dan menerima uang adat dari pihak perempuan. Uang adat adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada pihak laki-laki dengan jumlah nominal ditentukan dalam musyawarah. Artinya dalam proses pinang-meminang yang terdapat pada masyarakat Padang Pariaman

tersebut, ada pemberian yang terdapat didalam adatnya. Yaitu pemberian yang dilakukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang disebut dengan istilah uang adat. Hal itu juga bersamaan dengan apa yang terdapat pada rangkaian upacara perkawinan di nagari Sisawah. Yaitu pada *maanta tando* di nagari Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung. Dimana pada saat *manta tando* di nagari Sisawah ada juga sistem pemberian yang terdapat di dalamnya. Tetapi berbeda dari segi yang melakukan pemberian. Di nagari Sisawah yang berperan memberi adalah pihak perempuan.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Priyanto dan Slamet Sumarto Kalimatul Ulfah Jurusan Hkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penelitian tersebut berjudul pelaksanaan tradisi *Ngemblok* dalam perkawinan studi kasus di kecamatan Sale kabupaten Rembang. Pada upacara *ngemblok* pada masyarakat kecamatan Sale, kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Ngemblok* yaitu berupa acara meminang. Dimana sebagai pelaku adalah pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Berbeda dengan daerah lainnya di Jawa. Pada saat *ngemblok* tersebut, ada beberapa barang yang dibawa oleh pihak perempuan. Barang-barang yang dibawa pada saat tradisi *ngemblok/peningsetan* terdiri dari Pertama adalah makanan wajib. Makanan wajib yang dibawa pada waktu *ngemblok/peningsetan*, yaitu: *krecek, kucur, bolu, bugisan, dumbek* dan masih banyak yang lainnya. Kedua adalah buah-buahan. Buah-buahan yang dibawa pada waktu *ngemblok* antara lain apel, semangka, jeruk, pir, pisang dan lain-lain. Buah-buahan yang dibawa disesuaikan dengan musim panen pada saat itu. Ketiga adalah bahan baku. Bahan baku yang dibawa pada waktu *ngemblok* antara lain

gula, kopi, teh, beras, serta rokok. Dalam hal ini, pada saat pinang meminang tersebut dilakukan ada beberapa bentuk pemberian yang dilakukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal itu sebagai tanda kalau pihak perempuan telah mengikat janji dengan pihak laki-laki untuk acara pernikahan nantinya. Sekiranya hal yang demikian tersebut ada persamaan dengan yang terjadi pada saat rangkaian upacara perkawinan di nagari Sisawah, kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung. Karena dalam acara pinang-meminang yang terdapat di nagari Sisawah ada juga bentuk pemberian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Bunga Moeleca jurusa Ilmu Komunikasi konsentrasi hubungan masyarakat fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian tersebut berjudul Konstruksi realitas makna *Bajapuik* pada pernikahan bagi perempuan Pariaman di kecamatan Pasir Penyau. Tradisi *bajapuik* (*japuik*, jemput) adalah tradisi perkawinan yang merupakan trade mark daerah Pariaman. Suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman. Tradisi *bajapuik* atau *japuiktan* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah barang atau uang kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan uang *japuik*. Dipandang dari segi kegunaan dan dalam prakteknya sekarang, uang *japuiktan* dapat dikategorikan pada dua bentuk, uang *japuik* dan uang hilang. Chairuddin menjelaskan (dalam welhendri, azwar 2001): “Tradisi *bajapuik* tidak hanya ditemui di Pariaman, tetapi merupakan tradisi dan tata cara adat perkawinan Minangkabau, *manjapuik sumando sacaro* adat nan *manta dunsanak sacaro* adat. Yang dahulu *sumando* dijemput dengan emas, seekor kuda,

dan barang-barang yang bernilai waktu itu. Hanya saja tradisi ini masih dipertahankan sampai saat ini di Pariaman dan bedanya lagi adalah di Pariaman tradisi *bajapuik* selalu dihubungkan dengan status laki-laki, apakah dia orang bergelar (*sidi, sutan, bagindo*) atau tidak. Uang *japuik* akan dikembalikan lagi pada pihak perempuan dengan jumlah yang sama, malahan biasanya dlebihkan. Sedangkan bentuk lain yang melekat pada tradisi *bajapuik* ini, yang datang kemudian, adalah uang Jom FISIP Volume 2 No. 1 – Februari 2015 5 hilang. Uang hilang yang dulu dikenal dengan uang dapur, merupakan pemberian uang dari pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebagai bantuan pelaksanaan pesta perkawinan. Oleh karenanya uang hilang ini tidak dikembalikan lagi, dan menjadi milik laki-laki. Dan sesuai dengan perkembangan zaman dan berubahnya kebutuhan, maka sekarang uang dapur berubah bentuk menjadi mobil, sepeda motor, rumah atau dalam bentuk uang yang jumlahnya bisa lebih besar dari uang *japuik* itu sendiri”.

Perbedaan uang *japuik* dan uang hilang adalah, bahwa uang *japuik* akan dikembalikan pada pihak perempuan, dan biasanya harga atau jumlahnya sengaja dlebihkan dari uang *japuiknya*. Lazimnya uang *japuik* ini berupa benda berharga. Seperti uang *japuik* laki-laki senilai rupiah emas polos dan dikembalikan pada pihak perempuan dalam bentuk kalung setelah diberi tampuk sekaligus dengan rantainya. Bagi pihak laki-laki, nilai lebih yang diberikan pada perempuan ini merupakan prestise tersendiri. Keluarga laki-laki akan merasa malu dan terhina apabila nilai pengembalian uang *japuik* sama atau malah lebih rendah dari yang diterima. Sebab, menurut Chairuddin, dalam uang *japuik* ini terkandung

makna penghargaan terhadap masing-masing pihak. Laki-laki dihargai dengan uang *japuik* dan perempuan dihargai dengan melebihi nilai pengembalian uang *japuiknya*. Pengembalian uang *japuik* oleh pihak laki-laki dilakukan pada saat *manjalang*, yaitu kunjungan pertama anak daro (mempelai laki-laki). Hal ini menjelaskan kalau pinang meminang dalam perkawinan di Minangkabau tersebut terdapat suatu pemberian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Secara tak langsung nantinya ada pengembalian dari pemberian tersebut akan dikembalikan lagi. Seperti yang terlihat dalam penelitian Bunga Moelecca yang dilakukan terhadap masyarakat Pariaman di kecamatan Pasir Penyau. Hal tersebut juga terdapat di masyarakat nagari Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Dimana dalam rangkaian upacara perkawinan, yang dimulai dengan pinang meminang ada semacam pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yaitu pemberian yang sudah diatur dalam norma adat yang berlaku.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dan Arti Galuh Ayu pendidikan Antropologi fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Penelitiannya berjudul *Akulturasi Budaya pada upacara perkawinan masyarakat Jawa di desa Perlis kecamatan Brandan Barat*. Orang Jawa yang tinggal di desa Perlis melakukan *antaran* ini sebagai prosesi sebelum melaksanakan perkawinan, bahkan *antaran* ini merupakan suatu keharusan yang mesti dipenuhi oleh pihak pria untuk diberikan kepada pihak wanita. Pada awalnya *antaran* ini juga sebagai akibat dari adanya perkawinan campuran antara Etnis Jawa dengan Etnis Melayu sehingga lambat laun etnis Jawa juga selalu

melaksanakan antaran sebelum pesta perkawinan berlangsung. Pada pelaksanaan acara antaran, pihak keluarga calon mempelai pria yang terdiri dari ayah ibu beserta keluarga yang lainnya dari pihak ayah maupun ibu. Pada acara ini, keluarga dari calon mempelai pria datang mengunjungi keluarga pihak calon mempelai perempuan dengan membawa beberapa pemberian berupa: seperangkat tempat tidur dan perlengkapan; bahan untuk kebaya; perlengkapan alat-alat make-up; buah-buahan; dan lain-lain. Ada juga *antaran* yang berbentuk natural seperti: beras, pulut, kelapa, dan sebagainya yang melambangkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari.

Barang-barang seperti ini tidak diberikan secara simbolik tetapi diberikan langsung kepada tuan rumah dan diletakkan pada tempat yang telah disediakan begitu juga halnya dengan perlengkapan kamar tidur juga diberikan pada hari berlangsungnya acara *antaran*. Biasanya jika acara dilaksanakan pada malam hari, perlengkapan terlebih dahulu sampai, pada sore hari sebelum pihak keluarga datang. Pelaksanaan *antaran* yang berlangsung di desa Perlis diadakan satu atau dua minggu sebelum pesta perkawinan berlangsung. Dalam pra perkawinan disini ada semacam pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian tersebut adalah sebagai bentuk mengikat janji dengan pihak perempuan kalau nantinya akan melaksanakan pernikahan. Sekiranya hal tersebut juga ada persamaan dengan pinang meminang yang terdapat pada masyarakat Sisawah kecamatan Sumpur Kudus. Dimana pada saat pinang meminang tersebut ada semacam pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut ilmu antropologi kebudayaan yaitu sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang secara bersama dimiliki oleh para warga sebuah masyarakat atau dengan kata lain, kebudayaan adalah sebuah pedoman menyeluruh bagi kehidupan sebuah masyarakat dan para warganya (Suparlan, 2004: 4). Disamping itu, kebudayaan juga mempunyai wujud yaitu sebagai sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola dan kebudayaan juga mempunyai 3 wujud yaitu (Koentjaraningrat, 2009: 144) :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Disamping itu, kebudayaan adalah berbentuk semua hal yang dimiliki oleh manusia, yang hanya diperolehnya dengan belajar dan menggunakan akalny. Sebuah kebudayaan tidak akan diketahui oleh generasi berikutnya tanpa dipelajari oleh generasi penerus, baik itu melalui bentuk formal maupun non formal. Proses itu dilalui dalam kelompok masyarakat dalam berbagai bentuk.

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat mempunyai cara dan bentuk mempresentasikan adat kebudayaan mereka untuk diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Upaya yang dilakukan itu sudah teroganisir dan stabil dalam lingkungan masyarakat. Karena turunan dari bentuk-bentuk budaya dari masyarakat itu mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri bagi

masyarakat tersebut. Disamping itu dalam bentuk pelanggaran yang tidak terlaksanakan oleh beberapa individu dalam kelompok masyarakat itu, akan ada bentuk sanksi yang akan diberikan terhadap individu tersebut. Ini membuktikan di dalam budaya pada masyarakat memiliki ketegasan dan tujuan yang jelas untuk pemenuhan kebutuhannya.

Mengacu kepada hal tersebut, Parsudi Suparlan dalam bukunya Hubungan Antar Suku Bangsa menjelaskan bahwa ada tiga kategori bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Ketiga kategori kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara bersama-sama dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diintegrasikan oleh kebutuhan adat, yang menjadikan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sebagai tindakan-tindakan yang penuh adat, etika dan moral. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan biologi, kebutuhan sosial dan kebutuhan adat atau kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dilakukan melalui pranata-pranata. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut biasanya sudah terpola dan dalam jangka waktu yang lama akan menjadi baku (Suparlan, 2005:13). Setiap upaya yang dilakukan individu ataupun kelompok biasanya sudah terpengaruhi oleh cara-cara mereka dalam memenuhi kebutuhan sosialnya di dalam adat dan tradisi yang mereka anut. Tindakan tersebut secara tidak langsung sudah membuat mereka memakai, memiliki dan melestarikan budaya mereka sendiri. Sehingga memiliki fungsi dan tujuan tersendiri yang membuat mereka memiliki rasa kepunyaan terhadap tradisi mereka.

Dengan adanya suatu aktivitas serta tindakan yang dilakukan manusia dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus hingga membentuk sebuah tradisi

di dalam masyarakat. Tradisi adalah suatu tindakan atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang telah disepakati bersama dan semua yang dilakukan itu telah terpola serta terjadi turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti halnya pada tradisi turun mandi di Sungai Beringin, tradisi pacu jawi di Tanah Datar dan lain-lain. Dari sekian banyak tradisi yang terdapat pada sebuah suku bangsa, ada sebuah tradisi yang hampir secara keseluruhan manusia atau masyarakat memilikinya. Tradisi tersebut seperti pada saat prosesi perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua pribadi yang berbeda, tetapi juga menjadi wadah yang menyatukan orang tua kedua belah pihak saudara-saudaranya dan kerabat mereka masing-masing.

Untuk melakukan perkawinan tersebut tentu ada alur yang harus dilakukan. Proses yang dilakukan itu berawal dari pra-perkawinan, sedang perkawinan dan ada juga proses tertentu yang berlanjut setelah perkawinan itu selesai. Ada bentuk peranan yang dilakukan sebelum perkawinan itu berlangsung. Baik itu oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Hal yang tak kala perlu ada dalam proses tersebut adalah ada bentuk pemberian yang dilakukan. Proses pemberian mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, kesejahteraan hidup warga masyarakat disamping dipengaruhi oleh sistem produksi yang dipakai juga dipengaruhi pula oleh sistem perkawinan yang berlaku. Selain itu ada juga bentuk pertukaran yang terjadi secara tidak langsung pada saat tersebut. Istilah pertukaran dalam ruang lingkup antropologi lebih dikenal dengan resiprositas. Resiprositas yaitu pertukaran timbal

balik antar individu atau antar kelompok (Sairin, 2002: 40). Setelah melakukan resiprositas tersebut ada kepuasan yang dirasa oleh masyarakat, baik itu bagi si pemberi atau penerima. Selain itu, setiap individu atau kelompok, resiprositas itu dilakukan karena adanya kewajiban sosial di dalam masyarakat. Sehingga nantinya akan terpenuhi kebutuhan sosial individu atau kelompok yang melakukan resiprositas tersebut.

Dalam hal ini peneliti juga mengaitkan dengan sistem pemberian dari Marcel Mauss. Penjelasan dari Marcel Mauss terdapat dalam bukunya yang berjudul *Pemberian*. Mereka lebih banyak saling tukar menukar penghormatan, hiburan, upacara, bantuan militer, perempuan, anak-anak, tari-tarian, dan pesta-pesta; dan pasar malam, yang hanya merupakan sebuah unsurnya, dan perputaran kekayaan hanyalah suatu bagian dari suatu kontrak yang berlangsung lebih luas. Walaupun prestasi dan lawan prestasi mengambil tempat dibawah penyamaran sebagai sesuatu yang sukarela, tetapi sebetulnya kesemuanya itu secara ketat bersifat kewajiban, dan sanksi bagi pelanggarannya bersifat pribadi dan perang terbuka (Mauss, 1992: 4).

Artinya, tidak ada suatu pemberian dan penerimaan yang bersifat cuma-cuma. Baik itu yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat. Namun dalam hal ini pemberian dilakukan dalam masyarakat tradisional. Setiap pemberian bisa tetap bertahan dalam prosesi adat dan tradisi karena di dalam pemberian terdapat nilai-nilai yang dimaknai secara bersama di dalam masyarakat.

Dalam kelompok masyarakat tersebut, sistem pemberian itu dilakukan dalam berbagai tradisi yang ada. Baik itu dalam tradisi kesenian, religi maupun perkawinan. Salah satunya dalam prosesi perkawinan ini terdapat di wilayah Sumatera Barat. Tepatnya pada masyarakat Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung. Pada masyarakat tersebut memiliki suatu bentuk pemberian dalam rangkaian upacara perkawinan.

Didalam *maanta tando* dilakukan untuk melakukan mufakat antara kedua belah pihak dan juga ada pemberian *tando* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam hal pemberian tersebut, tidak mengutamakan nilai ekonomis, tetapi mampu menjaga solidaritas sosial. Dari penjelasan tersebut sekiranya memiliki hubungan timbal balik dari *maanta tando*, *malangkai cincin*, pernikahan, *baralek* dan *manjalang mintuo*. Dimana di dalam pemberian tersebut tidak mengutamakan nilai ekonomis melainkan adanya hubungan solidaritas yang kuat dan ikatan sosial dalam masyarakat.

Terlihat dari penjelasan diatas tradisi merupakan suatu yang berharga dan di pertahankan masyarakat. Tugas peneliti adalah mendeskripsikan fungsi struktur sosial bagaimana sistem sebuah struktur sosial bekerja, mekanisme apa yang menjaga jaringan sosial tetap hidup dan bagaimana mekanisme itu bekerja (Marzali, 1997: 34). Karena tradisi memiliki suatu keseimbangan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Seperti tradisi upacara perkawinan yang masih dilakukan masyarakat Sisawah sampai sekarang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Mengenai tradisi upacara perkawinan pada nagari Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda dalam konteks alamnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya (Denzin dan Lincoln, 2009: 2).

Disamping itu, peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan (Denzin dan Lincoln, 2009: 6). Maksudnya peneliti harus bisa memahami apa yang terjadi saat penelitian di lapangan. Berbagai bentuk realitas yang ada memiliki arti tersendiri nantinya. Peneliti memfokuskan pengamatan pada subjek yang diteliti untuk memperoleh data yang akurat.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kenagarian Sisawah kecamatan Sumpur Kudus, kabupaten Sijunjung. Dasar dari penetapan lokasi ini adalah karena di kenagarian Sisawah ini mempunyai tradisi upacara pada rangkaian perkawinan. Disamping itu di Sisawah ini masyarakat dianggap masih kental dengan budaya Minangkabau. Selain itu, proses pemberian yang terdapat di masyarakat Sisawah yang diawali dengan *maanta tando*, dimana yang melakukan pinangan adalah pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan sumbangan informasi atau pengetahuan kepada peneliti berdasarkan latar belakang penelitian. Teknik pemilihan informan yang di pakai adalah *purposive sampling* dimana informan dipilih berdasar maksud dan tujuan penelitian. Yang dimaksud dengan *purposive* adalah teknik menentukan informan secara sengaja. Hal ini berarti untuk mencari tahu mengenai data yang dicari, kita hanya mewawancarai orang-orang tertentu yang dianggap paham mengenai informasi yang kita cari. Orang-orang yang paham tersebut seperti *penghulu*, pemuka masyarakat, *monti*, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Selain itu juga masyarakat yang terlibat dalam upacara perkawinan di nagari Sisawah dan individu yang terlibat dalam rangkaian upacara perkawinan tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh informasi data melalui pengamatan. Disini bisa dilihat kesesuaian data yang diberikan oleh informan dengan keadaan fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi proses jalannya *maanta tando*, *malangkaicincin*, pernikahan, *baralekdan manjalangmintuo* seperti persyaratan, aktivitas orang yang hadir, barang-barang dan makanan apa yang digunakan. Selain itu, peneliti juga mengobservasi lokasi penelitian. Dengan penelitian observasi mendalam, Malinowski juga mensyaratkan agar para ahli peneliti lapangan melatih diri untuk mencapai keterampilan dalam penelitian analitikal, yaitu menerangkan latar

belakang dan fungsi dari adat tingkah laku manusia dan pranata-pranata sosial dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1980: 166).

b) Wawancara

Wawancara adalah cara yang paling utama dilakukan untuk memperoleh informasi yang dicari kepada informan. Kualitas wawancara sangat menentukan data seperti apa yang akan diperoleh dari informan. Wawancara merupakan bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar (Denzin dan Lincoln, 2009: 495).

Denzin menjelaskan bahwa karakteristik peneliti sangat mempengaruhi saat melakukan wawancara di lapangan. Begitu pentingnya wawancara dilakukan ketika melakukan penelitian di lapangan. Karena wawancara merupakan sumber penting untuk memperoleh data lapangan. Dalam hal ini peneliti mewancarai berdasarkan tujuan penelitian seperti menanyakan proses jalannya tradisi *maanta tando*, *malangkai cincin*, pernikahan, *baralekdan manjalang mintuo* kepada penguulu, pemuka masyarakat, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan individu yang terlibat dalam rangkaian upacara perkawinan serta masyarakat Sisawah Sumpur Kudus.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pendukung dari data yang sudah di dapat melalui wawancara dan observasi. Jika lupa atau tidak diperoleh data melalui wawancara, bisa juga di dapat dalam bentuk foto atau video yang bisa di abadikan. Foto dan video tersebut pada saat proses *maanta tando* dan *manjalang mintuo* sedang berlangsung.

d) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu bersumber dari hasil-hasil yang berkaitan dengan penelitian ini dan sinkron dengan penelitian ini. Berasal dari buku-buku atau artikel-artikel terkait yang berhubungan dengan rangkaian upacara perkawinan di Minangkabau.

#### 5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2015: 251). Dalam beberapa hal, analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan di dalam riset dengan observasi partisipan. Peneliti mencatat tema-tema yang penting dan memformulasi hipotesa selama dalam penelitian (Bogdan dan Taylor, 1993: 133).

#### 6. Proses jalannya penelitian

Proses awal dilakukannya penelitian ini berlangsung sejak April 2017. Dimana dimulai dari membuat rancangan rencana penelitian (proposal penelitian), dengan diawali survey awal ke lokasi penelitian. Setelah melakukan bimbingan proposal penelitian, proposal ini berawal dengan judul “Fungsi Tradisi *Maanta Tando* Dalam Upacara Pra-Perkawinan”. Proposal penelitian ini di seminasikan di ruang sidang jurusan Antropologi pada tanggal 31 Oktober 2017. Setelah seminar proposal, akhirnya berganti judul ke “Sistem Pemberian Dalam Rangkaian Upacara Perkawinan”. Selanjutnya, proposal tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian untuk penulisan Skripsi.

Penelitian ini dilakukan di nagari Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung provinsi Sumatera Barat. Nagari Sisawah terdiri dari tujuh jorong yaitu, jorong Subalin, jorong Koto, jorong Koto Baru, jorong Rumbai, jorong Simawik, jorong Kabun dan jorong Sungai Tampang. Pertama peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada kepala kantor nagari Sisawah dengan melampirkan surat izin penelitian. Penelitian ini berlangsung sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. Peneliti mewawancarai ketua KAN, Monti, pemuka masyarakat, individu yang terlibat rangkaian upacara perkawinan, pemuda nagari, jajaraan pegawai kantor wali nagari, serta masyarakat nagari Sisawah. Di kantor wali nagari, peneliti mencari data mengenai profil nagari Sisawah. Hal tersebut untuk keperluan di BAB 2 penelitian ini.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti merangkap semuanya dalam catatan, foto, video dan data hard copy dari pemerintahan nagari. Sesekali dalam melakukan wawancara terkadang tertunda, karena informan yang akan di wawancara sedang bekerja. Tetapi secara umum penelitian ini berjalan dengan lancar. Setelah kembali dari lokasi penelitian, peneliti langsung menulis dengan buku panduan penulisan Skripsi.